



**P U T U S A N**  
 NOMOR : 31/PID.B/2013/PN.WKB

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	YOHANIS SAIRO KODU alias YONIS ;
Tempat lahir	:	Waipangali ;
Umur/tgl. lahir	:	22 tahun ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Wanolobo, desa Waipangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
A g a m a	:	Katolik ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	SMA ;

II.

Nama lengkap	:	MELKIANUS NGONGO alias MELKI ;
Tempat lahir	:	Wanolobo ;
Umur/tgl. lahir	:	26 tahun ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Wanolobo, desa Waipangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
A g a m a	:	Katolik ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	SMA ;



III.

	Nama lengkap	:	URBANUS GHOGI alias BANUS ;
	Tempat lahir	:	Kasiguloko ;
	Umur/tgl. lahir	:	21 tahun ;
	Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat tinggal	:	Kampung Kasiguloko, desa Waipangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
	A g a m a	:	Katolik ;
	Pekerjaan	:	Tani ;
	Pendidikan	:	SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 7 Desember 2012 No. Pol.: SP.Han /43-45/XII/2012/ SEK.LOURA Sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 24 Desember 2012 Nomor : 185A-C/Per.Pan/PNH/12/2012 sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2013 No. Prin-008 sd 010/T/Ep.2/01/2013 sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 19 Pebruari 2013, Nomor 71,80,81/Pen.Pid/2013/PN.Wkb sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Maret 2013 No. 123 sd 125/Pen.Pid/2013/PN.Wkb sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 8 April 2013, No 141 sd 143/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/ 2013 Sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;

Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Senin tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS, terdakwa II.MELKIANUS NGONGO Alias MELKI, terdakwa III.URBANUS GHOGI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS, terdakwa II.MELKIANUS NGONGO Alias MELKI, terdakwa III.URBANUS GHOGI berpa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 buah toples
  - 1 buah gayung
  - 1 buah piring besi
  - 1 buah rak plastik
  - 6 buah minyak angin cap gajah
  - 2 Botol kratingdaeng
  - 18 buah pemantik gas rusak
  - 1 buah sarung parang sumba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bungkus mie soto
- 1 lembar bungkus rokok surya 12
- 3 buah rokok swiss
- 1 buah rokok gudang garam
- 4 buah korek api kayu
- 7 bungkus permen wiston
- 1 buah daun teh
- 2 buah handbody
- 1 buah minuman segar
- 1 buah batu putih
- 1 buah teh golparaa
- 1 buah hulu parang kayu sumba

Dikembalikan pada saksi korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa 1 YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS, terdakwa 2 MELKIANUS NGONGO Alias MELKI, terdakwa 3 URBANUS GHOGI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2012, bertempat di kios milik LUSIA DADA BILI Alias MAMA NIA di Kampung Wanubaru, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap atau barang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;



5  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal ketika korban LUSIA DADA BILI Alias MAMA NIA sedang tidur dirumah korban yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kios milik korban. Tiba-tiba korban mendengar terdakwa 1 YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS berteriak sambil memaki-maki didepan kios milik korban hingga akhirnya korban bangun dan keluar dari rumah dan sesampainnya didepan rumah korban bertemu dengan terdakwa 1 yang sedang berdiri dekat kios milik korban serta terdakwa 2 MELKIANUS NGONGO Alias MELKI dan terdakwa 3 URBANUS GHOGI yang berdiri dibelakang terdakwa 1. Melihat korban keluar dari kamar maka terdakwa 1 langsung memaki korban dan melempari korban dengan menggunakan batu namun lemparan tersebut tidak mengenai korban namun batu tersebut kena tembok rumah. Kemudian korban melihat terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masuk kedalam kios milik korban dengan cara terdakwa satu memotong pintu kios korban dengan menggunakan parang kemudian masuk kedalam kios dan mengacak-acak barang-barang kios milik korban berupa rokok, handbody, pemantik gas, toples plastic, gayung plastic permen dan lainnya dengan menggunakan tangan. Melihat para terdakwa merusak barang-barang kios milik korban maka korban berusaha mendekati para terdakwa dan menegusr para terdakwa agar tidak merusak barang-barang kios milik korban namun para terdakwa tidak mempedulikannya. Para terdakwa terus merusak barang-barang kios milik korban kemudian para terdakwa keluar dari kios milik korban dan memotong tanaman jagung yang berada di sekitar kios milik korban. Setelah merusak kios milik korban dan pohon jagung kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan kios milik korban. Akibat perbuatan para terdakwa maka pintu kios milik korban menjadi rusak, meja milik korban serta barang-barang kios milik korban menjadi rusak

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :



**SAKSI I : LUSIA DADA BILI Alias MAMA NIA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah dengan pengerusakan kios milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian nya di kios milik saksi di kampung Wanobaru, desa Weepangali, kecamatan kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan suami berada di rumah yang letaknya dekat kios milik saksi, dan saksi mendengar ada suara orang berteriak memaki maki sehingga saksi terkejut dan terbangun lalu keluar dan melihat ada 3 (tiga) orang yaitu para terdakwa dan mereka semua memaki maki di depan rumah saksi;
- Bahwa para terdakwa memaki dengan menggunakan bahasa daerah yaitu “ Ngaita inamu, tele inamu”;
- Bahwa ada sebelumnya saksi dan suami tidak pernah ada masalah;
- Bahwa selain memaki para terdakwa memotong kios milik saksi yaitu : terdakwa I.YOHANIS SAIRO KODU memotong dinding kios dengan menggunakan parang, terdakwa II. MELKIANUS NGONGO memotong dinding kios dengan menggunakan parang dan juga masuk kedalam kios memotong barang yang ada di dalam kios, sedangkan terdakwa III.URBANUS GHOGI tidak membawa parang tetapi ia masuk dalam kios dan merusak barang yang ada di dalam kios;
- Bahwa di dalam kios terdapat barang dagangan yang kesemua nya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa para terdakwa melakukan aksinya sekitar setengah jam;
- Bahwa waktu itu saksi takut lalu saksi dan suami melarikan diri kerumah mertua saksi dan waktu itu saksi masih sempat tegur mereka supaya jangan merusak tetap para terdakwa tetap memaki saksi;
- Bahwa dari kejadianb tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



# 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang rusak adalah tanaman pisang yang ditebas oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI II : FRANS LEDE KODU**

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pengerusakan milik istri saksi;
- Bahwa kejadian nya pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian nya tersebut di kios milik istri saksi di kampung Wanobaru, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama istri berada di rumah yang letaknya di dekat kios milik istri ;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu adalah ada suara teriakan sehingga saksi kaget damn terbangun lalu keluar dan melihat ada para terdakwa dan mereka semua memaki maki di depan rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal dalam 1 (satu) Desa dengan para terdakwa;
- Bahwa selain memaki para terdakwa memotong kios milik istri saksi dengan menggunakan parang, dan juga merusak isi kios di dalam nya;
- Bahwa di dalam kios tersebut ada isi nya yaitu berupa rokok, gula pasir,mie, karting daeng, permen dan barang lain nya yang semuanya dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan istri ada juga yang melihat;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI III : MALO BILI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pengerusakan tanaman pisang milik saksi yang ada di halaman rumah saksi oleh para terdakwa dan juga pengerusakan rumah milik saksi LUSIA DADA BILI;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di kampung Wanobaru, Desa Weepangali, kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di bale bale bersama menantu saksi karena pada saat itu anak saksi sedang sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I. Sedang memotong pisang yang ada di halaman rumah saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I ada bertanya kepada saksi katanya siapa yang memalangnya di jalan sehingga ia terjatuh dan terluka, lalu saksi menjawab tidak tau maka terdakwa mengamuk dan memotong pisang;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa merusak kios milik saksi LUSIA DADA BILI;
- Bahwa saksi tidak seberapa melihat siapa saja yang merusak kios tersebut karena waktu itu masih gelap;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI IV : KAROLINA KALUMBANG**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



9  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada masalah pengerusakan tanaman pisang milik mertua saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di bale bale karena anak saksi sakit;
- Bahwa yang saksi lihat adalah terdakwa I memotong tanaman pisang yang ada di halaman rumah mertua saksi berulang-ulang dengan menggunakan parang sehingga ada 6 (enam) rumpun pisang yang jatuh;
- Bahwa masalahnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa tetapi saksi mendengar suara parang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar setengah jam;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengejar terdakwa, hanya terdakwa I bertanya kepada mertua saksi katanya siapa yang palangjalan sehingga ia terjatuh dan luka, dan mertua saksi katakana tidak tahu maka terdakwa I marah dan memotong pohon pisang;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI V : YOSEF MILA MESA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pengerusakan kios milik saksi LUSIA DADA BILI;
- Bahwa kejadian nya pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa waktu itu saksi ada acara adat sehingga meminta tolong pada terdakwa I. untuk pulang mengambil uang dikampung dan waktu pulang ada orang yang menghadang nya di jalan sehingga terdakwa jatuh dan luka tetapi tidak mengenal orang yang menghadang nya sehingga terdakwa datang memberitahu kami ditempat acara adat maka saksi bersama MELKI terdakwa II., KOBUS dan BANUS terdakwa III.pergi ke tempat terdakwa I jatuh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I menendang pintu dan merusak barang dalam kios;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III tidak melakukan apa-apa, mereka hanya berdiri saja di depan kios;
- Bahwa para terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang palang jalan pada saat itu sehingga terdakwa I terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara terdakwa dengan para saksi ada masalah ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### **SAKSI IV : YAKOBUS WALI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keternagan di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada masalah pengerusakan kios milik saksi I. LUSIA DADA BILLI;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian nya di kampung Wanobaru, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal mula nya kami ada acara adat sehingga kami meminta tolong pada terdakwa I. YOAHNIS SAIRO KODU untuk pulang ambil uang dikampung dan waktu terdakwa pulang ada orang yang menghadang nya di jalan di depan rumah FRANS LEDE KODU sehingga terdakwa terjatuh dan terluka, lalu terdakwa datang memberitahu kepada saya dan terdakwa lain nya sehingga setelah itu kami pergi melihat tempat terdakwa I jatuh;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa I di kios korban dan terdakwa mendobrak pintu kios dan karena pemilik kios bukan orang lain maka saksi tidak sampai hati melihat nya sehingga saksi pergi untuk menghindar;
- Bahwa posisi terdakwa II berada di belakang kios sedangkan terdakwa III berada di depan kios;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanaman pisang yang di rusak;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



11  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**YOHANIS SAIRO KODU**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan telah menandatangani ;
- Bahwa terdakwa di periksa penyidik dan diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah merusak barang kios milik saksi LUSIA DADA BILI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah memotong barang dalam kios dengan parang;
- Bahwa kios tersebut ada pintu nya dan posisi pintu sudah terbuka;
- Bahwa sebelumnya ada masalah yaitu terdakwa di hadang di jalan sampai terdakwa jatuh dan terluka;

**MELKIANUS NGONGO**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa hanya ikut saja dengan terdakwa YOHANIS SAIRO KODU;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut merusak;
- Bahwa posisi terdakwa hanya berdiri saja;

**URBANUS GHOGI**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan merusak dinding rumah korban LUSIA DADA BILI ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa telah memberikan tanda tangan ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa hanya posisi berdiri saja dan tidak ikut dengan terdakwa YOHANIS SAIRO KODU;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012, di kios milik saksi LUSIA DADA BILI bertempat di kamp Wanobaru, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah para terdakwa karena menurut dari keterangan para saksi pada saat itu melihat keberadaan mereka dan melihat ada beberapa orang laki laki yang datang di kios milik korban;
- Bahwa benar para terdakwa merusak kios dan barang barang kios, dan saksi LUSIA DADA BILI sempat menegur dan mengatakan mengapa para terdakwa merusak kios, lalu terdakwa I.YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS melempar saksi;
- Bahwa benar yang dipakai oleh terdakwa I. YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS merusak kios tersebut menggunakan parang hulu karet;
- Bahwa benar terdakwa II. MELKIANUS NGONGO Alias MELKI memotong dinding gedek kios dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar selain kios ada tanaman pisang yang dirusak oleh para terdakwa dan tanaman tersebut ada 15 buah batang yang rusak;
- Bahwa cara terdakwa I. YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS adalah mendobrak pintu depan kios lalu masuk ke dalam kios serta merusak isi dalam kios menggunakan kayu dengan kedua tangan nya secara bergantian;
- Bahwa terdakwa III. URBANUS GHOGI berdiri didepan pintu kios dan terdakwa II.MELKIANUS NGONGO berdiri di samping belakang kios;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah para



13  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** yang mengandung Unsur Penganiayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama sama;
4. Terhadap orang atau barang;

**1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang



14  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yaitu YOHANIS SAIRO KODU Alias YONIS, MELKIANUS NGONGO Alias MELKI dan URBANUS GHOGI selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "Di muka umum" dan unsur ketiga "Bersama-sama" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur keempat "Terhadap orang atau barang"; Untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua "Di Muka Umum" dan unsur ketiga "Bersama-sama", maka unsur keempat "Terhadap orang atau barang" secara berurutan harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;

**4. Unsur terhadap orang atau barang :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup bila salah satu alternatif telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti pengerusakan yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan pada saksi korban LUSIA DADA BILI Alias MAMA NIA, yang adalah orang yang memiliki kios dan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur keempat telah **terpenuhi** ;

**2. Unsur Dimuka Umum :**



Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti pengerusakan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban LUSIA DADA BILI Alias MAMA NIA dilakukan di kampung Wanobaru, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

dimana tempat tersebut yaitu letak pekarangan rumah dapat dikunjungi oleh Khalayak umum dan orang bebas berlalu lalang di depan jalan rumah tersebut dan sekitarnya tanpa memerlukan ijin khusus ketempat tersebut sehingga tempat tersebut menurut pandangan Majelis Hakim adalah merupakan tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah **terpenuhi** ;

### **3. Unsur Bersama-sama :**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan pengerusakan terhadap kios yang berisi barang barang dan pohon pisang milik saksi korban LUSIA DADA BILI Alias MAMA NIA, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

**Hal-Hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Hal-Hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 2 buah toples
- 1 buah gayung
- 1 buah piring besi
- 1 buah rak plastik
- 6 buah minyak angin cap gajah
- 2 Botol kratingdaeng
- 18 buah pemantik gas rusak
- 1 buah sarung parang sumba
- 1 bungkus mie soto
- 1 lembar bungkus rokok surya 12
- 3 buah rokok swiss
- 1 buah rokok gudang garam
- 4 buah korek api kayu



17  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 bungkus permen wiston
- 1 buah daun teh
- 2 buah handbody
- 1 buah minuman segar
- 1 buah batu putih
- 1 buah teh golparaa
- 1 buah hulu parang kayu sumba

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. **YOHANIS SAIRO KODU alias YONIS**, terdakwa II. **MELKIANUS NGONGO alias MELKI** dan terdakwa III. **URBANUS GHOGI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama sama di muka umum melakukan pengrusakan terhadap barang ;***
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (Lima) bulan dan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 buah toples
  - 1 buah gayung
  - 1 buah piring besi
  - 1 buah rak plastik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 buah minyak angin cap gajah
- 2 Botol kratingdaeng
- 18 buah pemantik gas rusak
- 1 buah sarung parang sumba
- 1 bungkus mie soto
- 1 lembar bungkus rokok surya 12
- 3 buah rokok swiss
- 1 buah rokok gudang garam
- 4 buah korek api kayu
- 7 bungkus permen wiston
- 1 buah daun teh
- 2 buah handbody
- 1 buah minuman segar
- 1 buah batu putih
- 1 buah teh golparaa
- 1 buah hulu parang kayu sumba

**Dikembalikan kepada saksi LUSIA DADA BILI**

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2013**, oleh kami **REZA TYRAMA,SH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** Dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**PUTU WAHYUDI,SH**

**REZA TYRAMA,SH**



COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PANITERA PENGGANTI,

SITI MARLIYAH

**Keterangan :**

Dicatat disini bahwa pada hari ini SELASA, tanggal 7 Mei 2013 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa maupun penuntut umum menyatakan menerima baik putusan ini ;

PANITERA PENGGANTI,

SITI MARLIYAH